



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari Senin, 18 April 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PENGUGAT, KAHAR MUZAQIR,SH, CRBD**, Pekerjaan Karyawan Swasta Jabatan Direktur Operasional PT. BPR Mitratama Arthabuana, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 300/SK-DIR/BPR.MA/GS/IV.2022 tanggal 10 Februari 2022 dan Surat Penugasan Nomor No: 301/SK-DIR/BPR.MA/GS/IV.2022 tanggal 10 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. BPR Mitratama Arthabuana di Ahmad Yani Km. 6,3 No. 06 Kertak Hanyar. Mewakili Kuasa Pengugat dalam perkara No. 5/Pdt.G.S/2022/PN.Bjm Disebut sebagai Pengugat.
- II. **TERGUGAT I atas nama SYAIRIAN dan TERGUGAT II ATAS NAMA MULIANTY**, Wiraswasta, Jl. Raya Hikmah Benua No. 02, RT.045, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Menurut perkara No. 5/Pdt.G.S/2022/PN.Bjm Disebut sebagai Tergugat.

Dalam hal ini pihak PENGUGAT dan pihak TERGUGAT menerangkan dan menyetujui perjanjian perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah dituangkan secara tertulis berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 78 tanggal 12 Mei 2014 dan Register Bank 00109590 tanggal 12 Mei 2014 berserta addendum perjanjian kredit lainnya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

Pasal 2

Tunggakan TERGUGAT posisi tanggal 11 Februari 2022 adalah sebagai berikut.

a.	Hutang Pokok	:	Rp. 319.254.165
b.	Tunggakan Bunga	:	Rp. 47.095.132
c.	Denda	:	Rp. 46.408.868
d.	Finalty 2%	:	Rp. 6.385.084
Total Kewajiban			Rp. 419.143.249

Pasal 3

PENGUGAT sepakat memberikan keringanan pelunasan **Rp.310.000.000** dengan dibayar secara bertahap 3x maksimal 1 minggu, dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Tanggal	Total
1	12 April 2022	Rp. 90.000.000
2	14 April 2022	Rp. 130.000.000
3	18 April 2022	Rp. 90.000.000
Total		Rp. 310.000.000

Pasal 4

Apabila TERGUGAT sudah melakukan pelunasan kredit sebesar Rp. 310.000.000 pada jadwal yang disepakati maka jaminan akan diserahkan Pihak PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak TERGUGAT I.

Pasal 5

Apabila TERGUGAT tidak dapat melakukan pembayaran dan tidak dapat melunasi pinjaman pada jadwal yang sudah disepakati maka TERGUGAT akan menyerahkan secara sukarela obyek Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3549 tanggal 23 Agustus 1999 atas nama SYAIRIAN yang dijaminkan kepada PENGUGAT untuk dijual lelang maupun dibawah tangan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PENGUGAT.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan permohonan untuk Perjanjian Perdamaian dengan kesepakatan tersebut selanjutnya untuk dijatuhkan sebuah Keputusan dalam Gugatan perkara nomor 5 / Pdt. GS / 2022 / PN. Bjm.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 5 / Pdt. GS. / 2022 / PN. Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA, beralamat Kantor di Lantai Dasar Mitra Plaza, Blok A, DP 5, Jalan Pangeran Antasari, Nomor 01, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 300/SK-Dir/BPR.MA/GS/II/2022, tanggal 10 Februari 2022 dari Direktur Utama PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA, Jalan Ahmad Yani, Km. 6,3 Nomor 06, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, telah memberi Kuasa kepada : 1. KAHAR MUZAQIR, SH., CRBD, 2. ROY CRISTIAN, SH., 3. DENI HENDRAWAN, SE., 4. RAIHANA NURUL HUDA, SH., MKn.,

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT:

M E L A W A N :

1. **SYAIRIAN**, Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Agustus 1969, Pekerjaan Wirasasta, NIK : 6303-0230-0869-90004, bertempat tinggal di Jalan Raya Hikmah Banua, Nomor 02, Rt. 045, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT - I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MULIANTI.** Tempat tanggal lahir : Sampit, 14 Januari 1981, NIK : 6371-0507-0565-0014, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Hikmah Banua, Nomor 02, Rt. 045, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT - II;

Dalam hal ini untuk Tergugat - I dan Tergugat - II selanjutnya disebut sebagai:

..... **PARA TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Surat Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat - I dan Tergugat - II adalah Suami isteri sebagai Kreditur pada PT. BPR. MITRATAMA ARTHABUANA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan kesepakatan para pihak tentang Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat - II sekaligus adanya Surat Pernyataan bahwa Tergugat - II sebagai isteri mewakili Tergugat - I yang tidak bisa hadir dikarenakan hubungan sebagai Suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat - II telah melaksanakan kewajiban pembayaran hutang secara tunai untuk pelunasan Kredit kepada Penggugat dan pihak Penggugat sudah menerimanya, oleh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat sudah ada penyelesaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat - I dan Tergugat - II sudah melaksanakan kewajiban pembayaran sebagai bentuk pelunasan hutang kepada pihak Penggugat dan diajukan pula surat-surat yang berupa 1. bukti serah terima Jaminan dan Dokumen, 2. tanda terima satu buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3549 sebagai pelunasan atas pinjaman kredit dengan Nomor Perjanjian 00109590, 3. lampiran Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani para pihak yang berperkara, yang selanjutnya surat-surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan permohonan untuk diputuskan oleh Pengadilan Negeri tentang Perdamaian tersebut;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 01 Tahun 2008 Jo. Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing separuhnya sejumlah Rp. 1.054.000,- (satu juta lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. MASRUNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat - II serta tanpa dihadiri Tergugat - I;

Hakim :

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

Panitera Pengganti :

TTD

H. MASRUNI.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan / Relas	Rp. 900.000,-
- M e t e r a i	Rp. 10.000,-
- R e d a k s i	Rp. 10.000,-
- Penggandaan	Rp. 10.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 1.054.000,-</u>

(satu juta lima puluh empat ribu Rupiah);